PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA DIREKTORAT PERHUBUNGAN ANGKATAN DARAT DENGAN PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk TENTANG

JASA TELEKOMUNIKASI TNI AD TA 2020

Nomor

02/DN/JASTEL/DITHUBAD/2020

Pada hari ini Rabu tanggal Dua Belas bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh (12-02-2020), bertempat di Jakarta, oleh dan antara :

I. Nama

: Widjang Pranjoto

Pangkat

: Brigjen TNI

Jabatan

: Direktur Perhubungan Angkatan Darat

Alamat

: Jalan Letjen S. Parman No. 103 Tomang, Grogol, Jakarta Barat

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama jabatannya selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan Surat Keputusan Kasad Nomor Kep/1070/XII/2019 tanggal 28 Desember 2019 tentang Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengadaan Tingkat Pusat TA 2020, yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.

II. Nama

: Mohammad Salsabil

Jabatan

: Executive Vice President Divisi Government Service

Alamat

: Jalan Japati No. 1 Bandung, berkantor di Jalan Kebon Sirih No. 12

Jakarta Pusat

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk, NPWP: 01.000.013.1-093.000, sebuah perusahaan penyedia jaringan dan penyedia jasa *Telecommunication, Information, Media, Edutainment, dan Services* (TIMES), berkedudukan di Jalan Japati Nomor 1 Bandung 40 133, berkantor di Jalan Kebon Sirih No 12 Jakarta Pusat, yang dibentuk dan didirikan berdasarkan Akta Nomor 128 tanggal 24 September 1991 dibuat di hadapan Imas Fatimah, S.H., Notaris di Jakarta yang telah mendapatkan Pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: C2-6870.HT.01.01.th.91 tanggal 19 November 1991, sebagaimana terakhir diubah dengan Akta Nomor 32 tanggal 21 Juni 2019, dibuat di hadapan Shasa Adisa Putrianti, S.H., M.Kn., sebagai pengganti dari Notaris Ashoya Ratam, S.H., M.Kn. dan telah disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor: AHU-0032595.AH.0 1.02.TAHUN2019 tanggal 24 Juni 2019 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Selanjutnya PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut "PARA PIHAK".

Dengan terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

- a) Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2016 tanggal 26 Oktober 2016 Tentang Penggunaan Jasa Telekomunikasi Di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia:
- b) Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi Tentara Nasional Indonesia;
- c) Peraturan Menteri Keuangan dan Menteri Pertahanan Nomor: 143/PMK.05/2018 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara di Lingkungan Kementeriian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia;
- d) Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Pertahanan Nomor: 67/PMK.05/2013 dan Nomor 15 Tahun 2013 tanggal 27 Maret 2013 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia:
- e) Peraturan Menteri Pertahanan Nomor: PER/06/M/XII/2005 tanggal 22 Desember 2005 tentang Sistem Keuangan Negara di lingkungan Dephan dan TNI; dan
- f) Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 58 Tahun 2014 tanggal 15 Oktober 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertahanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1591); dan
- g) Perjanjian Kerjasama Nomor: 01/DN/JASTEL/DITHUBAD/2019 tanggal 21 Maret 2019 antara Direktorat Perhubungan Angkatan Darat dengan Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Telkom, Tbk tentang Jasa Telekomunikasi TNI AD TA 2019;
- h) Amandemen Perjanjian Kerjasama Nomor : 01.a/DN/JASTEL/DITHUBAD/2019 tanggal 22 April 2019 antara Direktorat Perhubungan Angkatan Darat dengan Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Telkom, Tbk tentang Jasa Telekomunikasi TNI AD TA 2019
- Surat reminding letter Nomor: Tel.4395/YN.000/DGS-B2020000/2019 tanggal 02
 Desember 2019 perihal Reminding Letter Masa Berakhirnya Kontrak Kontrak di TNI
 AD TA 2019;
- j) Surat Permohonan Nomor: B/4160/Xil/2019 tanggal 20 Desember 2019 perihal Permohonan Perpanjangan PKS layanan Jastel TNI AD dengan PT.Telkom (Persero) Tbk:
- k) Surat Penawaran Harga Nomor: Tel.2800/YN000/DGS-A1000000/2019 tanggal 26 Desember 2019 perihal Surat Penawaran Harga Perjanjian Kerjasama (PKS) Jasa Telekomunikasi TNI AD TA 2020
- I) Minute of Meeting tanggal 30 Desember 2019 tentang Rapat Membahas Rencana Perjanjian Kerjasama (PKS) Layanan Jasa Telekomunikasi TNI AD TA 2020.

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas PARA PIHAK sepakat untuk mengikatkan diri satu dengan yang lainnya dalam perjanjian kerjasama tentang Jasa Telekomunikasi TNI AD TA 2020 (selanjutnya disebut "PERJANJIAN"), dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

PASAL 1 ORGANISASI

- (1) PIHAK PERTAMA adalah organisasi institusi militer TNI AD yang secara teknis, hak dan tanggung jawab memiliki tugas maupun kewajiban dibawah aturan dan kebijakan Markas Besar Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat berhak antara lain:
 - a. Membuat dan menentukan kebijakan, merancang, mengimplementasikan dan menyelenggarakan konsep-konsep telekomunikasi tertentu untuk kepentingan Sistem Komunikasi TNI AD pada berbagai kebutuhan tugas pokok TNI AD. baik untuk kepentingan organisasi maupun penugasan di dalam negeri dan luar negeri untuk TNI AD dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tugas PIHAK PERTAMA meliputi menentukan kebijakan. merancang. mengimplementasikan dan menyelenggarakan telekomunikasi khusus di lingkungan TNI AD yang disusun berdasarkan peraturan Menteri Pertahanan Nomor 8 tahun 2016 tentang penyelenggaraan telekomunikasi khusus di lingkungan Kementerian dan TNI:
 - 1. Peruntukan, meliputi:
 - a) Komunikasi;
 - b) Pernika: dan
 - c) Konbekharstal.
 - 2. Media yang digunakan, terdiri dari:
 - a) Terrestrial:
 - b) Satelit;
 - c) Gabungan, menggunakan media transmisi campuran terrestrial dan satelit; dan
 - d) Komunikasi konvensional.
 - 3. Teknologi yang digunakan, terdiri dari:
 - a) Teknologi Analog:
 - b) Teknologi Digital; dan
 - c) Teknologi Hybrid.
 - Menentukan kebijakan, merancang, mengimplementasikan dan muatannya, meliputi:
 - a) Suara:
 - b) Data; dan
 - c) Gambar.
 - b. Berdasarkan fungsinya PIHAK PERTAMA selaku institusi militer TNI AD, atas nama tugas pokok TNI AD berhak menentukan konsep-konsep telekomunikasi yang ditentukan sesuai dengan kebutuhan organisasinya dan merahasiakan perencanaannya pada PIHAK KEDUA, kecuali bidang tertentu yang dikerjasamakan berdasarkan perjanjian yang disepakati. Hal ini perlu disikapi secara baik dan benar demi keberhasilan tugas pokok TNI AD selaku komponen pertahanan nasional matra darat untuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. Melakukan komparasi dan penilaian teknologi telekomunikasi dengan penyedia layanan telekomunikasi Badan Usaha Milik Negara maupun swasta lainnya yang memiliki stadarisasi nasional maupun internasional, untuk merencanakan kerjasama dengan pihak lain demi kepentingan keberhasilan tugas pokok TNI AD;

- d. Melakukan manajemen layanan untuk pemanfaatan pengembangan telekomunikasi lainnya secara terpisah dari perjanjian kesepatan ini; dan
- e. Wajib menjalankan kesepakatan kerjasama yang diambil dengan **PIHAK KEDUA**.
- (2) PIHAK KEDUA adalah penyedia layanan telekomunikasi yang secara teknis, hak dan tanggung jawab memiliki tugas maupun kewajiban sesuai dengan yang disepakati bersama PIHAK PERTAMA. Serta memenuhi segala hal yang disepakati dalam perjanjian kerjasama ini dengan mengedepankan azas manfaat untuk kebutuhan PIHAK PERTAMA.

PASAL 2 DEFINISI

Kecuali ditentukan lain dalam hubungan kalimat pada Pasal yang bersangkutan dalam Perjanjian ini, yang dimaksud dengan hal-hal sebagai berikut:

- (1) Layanan adalah pekerjaan yang diberikan PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA sesuai dengan kebutuhan PIHAK PERTAMA;
- (2) Layanan PSTN (*Public Switched Telephone Network*) adalah sambungan telepon tetap dengan menggunakan jaringan kabel;
- (3) Layanan Siskomdata E-Militer adalah layanan kesisteman di TNI dari layanan VPN IP, VSAT IP, Mobility dan aplikasi serta perangkat CPE (Customer Premises Equipment);
- (4) VPN IP (Virtual Private Network Internet Protocol) adalah suatu layanan komunikasi data "any to any" berdasarkan jaringan berbasis IP dengan menggunakan teknologi berbasis MPLS (Multi Protocol Label Switching) untuk komunikasi data dengan menggunakan backbone IP dan teknologi tunneling dan jaminan delay times sesuai spesifikasi yang dibutuhkan;
- (5) VSAT IP (Very Small Aperture Terminal Internet Protocol) adalah suatu layanan komunikasi data antar kantor berbasis internet protokol menggunakan teknologi satelit;
- (6) **Perangkat CPE** adalah perangkat berupa router, *personal computer* (PC), printer, scanner, UPS dan perangkat lainnya yang digunakan untuk mendukung kebutuhan telekomunikasi **PIHAK PERTAMA** dan atau perangkat telekomunikasi milik **PIHAK PERTAMA** bilamana diintegrasikan;
- (7) **Managed Service** adalah jasa pengelolaan perangkat CPE pelanggan yang dilaksanakan **PIHAK KEDUA** meliputi *provisioning*, konfigurasi layanan, *operation*, *maintenance*, perbaikan sampai penggantian terhadap kerusakan yang terjadi pada CPE tersebut.
- (8) Aplikasi adalah sistem informasi aplikasi yang berbasis web yang penggunaannya sesuai dengan kebutuhan PIHAK PERTAMA;
- (9) **Sewa Lisensi** adalah biaya yang dibayarkan dalam per pengguna (*user*) perbulan untuk penggunaan aplikasi yang merupakan hak intelektual;

- (10) Layanan CUG CLS adalah sebuah layanan yang ditujukan untuk komunitas, keluarga besar atau grup dimana dari masing-masing anggota komunitas yang terdaftar kedalam grup komunitas CUG (close user group) tersebut dapat sering berkomunikasi antar sesama anggota grup, baik melalui telepon maupun SMS secara gratis 1 x 24 dan Credit Limited Service (CLS) adalah pembatasan nilai nominal pulsa yang dapat digunakan untuk layanan komunikasi ke nomor beda provider selain Telkomsel dan Home Location Register (HLR) atau disebut roaming;
- (11) Video Conference (Vicon) adalah seperangkat teknologi telekomunikasi interaktif yang memungkinkankan dua pihak atau lebih di lokasi berbeda dapat berinteraksi melalui pengiriman dua arah audio dan video secara bersamaan;
- (12) **Network Monitoring System (NMS)** adalah merupakan tool untuk melakukan monitoring/pengawasan pada elemen-elemen dalam jaringan komputer. Fungsi dari NMS adalah melakukan pemantauan terhadap kualitas SLA (Service Level Agreement) dari bandwidth yang digunakan;
- (13) Layanan Internet Dedicated adalah layanan akses ke global internet secara dedicated dengan jaminan kecepatan (bandwidth) incoming dan kecepatan (bandwidth) outgoing di port router di sisi operator adalah n x 64 Kbps dengan perbandingan 1 : 1;
- (14) Layanan Jasa Telekomunikasi TNI AD Lainnya / Total Solutions adalah paket layanan telekomunikasi tambahan sesuai dengan kebutuhan PIHAK PERTAMA, terdiri dari link dan perangkat pendukungnya, bersifat temporer, khusus dan sangat dibutuhkan;
- (15) **Maintenance and Support Aplikasi** adalah biaya yang dibayarkan untuk menjamin layanan aplikasi berjalan dengan baik, meliputi perangkat keras dan perangkat lunak;
- (16) SLG (Service Level Guarantee) adalah jaminan tingkat kehandalan Layanan;
- (17) **Bandwidth Guarantee** adalah jaminan ketersediaan nilai ambang batas dan rasio terendah dalam suatu nilai konsumsi transfer data, yang dihitung dalam bit/detik atau yang biasanya disebut dengan bit per second (bps), antara server dan client dalam waktu tertentu sesuai dengan jumlah besaran yang disewa. Fungsi bandwidth adalah untuk menghitung transaksi data secara pasti agar dapat memastikan antara client dan server dapat dijamin kelancaran transfer datanya;
- (18) **Tingkat Availability** adalah tingkat ketersediaan layanan, menjamin Layanan yang digunakan berfungsi dengan baik sesuai dengan kualitas teknis yang distandarkan, di dalam jaringan sampai dengan Kotak Terminal Batas (KTB); dan
- (19) **Gangguan** adalah sesuatu yang menyebabkan Layanan tidak berfungsi sebagaimana mestinya dan setelah dilakukan pengukuran secara teknis ditemukan adanya kerusakan.

PASAL 3 MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Maksud Perjanjian Kerjasama ini adalah sebagai landasan bagi **PARA PIHAK** dalam melakukan kerjasama sebagaimana dimaksud dalam ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini; dan

(2) Perjanjian Kerjasama ini bertujuan untuk memperjelas hak dan kewajiban dari PARA PIHAK terhadap penggunaan jasa telekomunikasi yang dihasilkan oleh PARA PIHAK.

PASAL 4 RUANG LINGKUP

- (1) Ruang Lingkup pada Perjanjian ini adalah penyediaan layanan jasa telekomunikasi oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA dalam rangka dukungan telekomunikasi untuk kegiatan satuan, operasi, latihan, pengamanan VIP/VVIP dan kegiatan lainnya di lingkungan satuan jajaran TNI AD; dan
- (2) Ruang Lingkup pekerjaan pada Perjanjian ini adalah penyediaan layanan Jasa Telekomunikasi oleh PIHAK KEDUA untuk PIHAK PERTAMA (selanjutnya disebut "PEKERJAAN") yang meliputi :
 - a. PSTN (Public Switched Telephone Network) dan/atau Indihome;
 - b. Layanan Siskomdata E-Militer TNI AD;
 - c. Layanan CUG CLS TNI AD;
 - d. Layanan Internet Dedicated TNI AD;
 - e. Layanan Jasa Telekomunikasi TNI AD Lainnya / Total Solutions.
- (3) Rincian Harga dan Layanan atas Jasa Telekomunikasi sebagaimana disebutkan pada ayat (2) diatas akan diatur dan dilampirkan dalam Perjanjian Aktivasi Layanan (PAL).

PASAL 5 TATA KELOLA DAN TANGGUNGJAWAB OPERASIONAL JASA TELEKOMUNIKASI

- (1) Tata kelola dan tanggungjawab operasional jasa telekomunikasi dan perangkat pendukung lainnya :
 - a. PIHAK PERTAMA bertanggungjawab:
 - 1) Melakukan perencanaan dan penentuan kebutuhan untuk memenuhi gelar telekomunikasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang menjadi tanggung jawabnya; dan
 - 2) Melakukan fungsi monitoring terhadap seluruh koneksi yang disewa dari PIHAK KEDUA.
 - b. PIHAK KEDUA bertanggungiawab:
 - 1) Menyediakan layanan jasa telekomunikasi sesuai kebutuhan gelar telekomunikasi yang dibutuhkan oleh **PIHAK PERTAMA**; dan
 - 2) Menjamin kualitas seluruh koneksi serta layanan yang disewa oleh PIHAK PERTAMA.
- (2) Jika terdapat perjanjian dengan pihak lain, yang berkaitan dengan kerahasiaan, operasional dan kelangsungan konsep/metode terkait jasa layanan telekomunikasi dan perangkat pendukung lainnya sebagaimana yang dibutuhkan **PIHAK PERTAMA**, akan diatur dalam kesepakatan diluar alokasi anggaran perjanjian kerjasama ini.

PASAL 6 JANGKA WAKTU

Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk waktu 12 (dua belas) bulan hari kalender sejak tanggal 1 Januari 2020 sampai dengan tanggal 31 Desember 2020.

PASAL 7 HAK DAN KEWAJIBAN

- 1. Di samping hak dan kewajiban yang diatur pada Pasal lain Perjanjian ini, hal-hal berikut menjadi kewajiban **PIHAK KEDUA**:
 - a. Menerima pembayaran atas hasil Pekerjaan dari PIHAK PERTAMA.
 - b. Menyediakan Layanan Telekomunikasi berdasarkan Perjanjian Kerjasama ini selama 24 (dua puluh empat) jam sehari, 7 (tujuh) hari seminggu, dengan jangka waktu layanan sesuai dengan kebutukan layanan PIHAK PERTAMA;
 - c. Memberikan restitusi apabila availability dan bandwidth guarantee Layanan Jasa Telekomunikasi yang tidak mencapai Service Level Guarantee yang telah disepakati, yang akan diatur dalam Perjanjian Aktivasi Layanan (PAL);
 - d. Berkewajiban memberikan ganti rugi dan melindungi PIHAK PERTAMA, dengan biaya PIHAK KEDUA sendiri dari semua tindakan, tuntutan kerugian atau kerusakan yang timbul atas pelanggaran oleh PIHAK KEDUA selama pelaksanaan surat perjanjian/Kontrak Berlangganan terhadap ketentuan hukum atas Kekayaan Intelektual (HAKI);
 - e. Menyelesaikan gangguan secepat-cepatnya pada sistem sesuai laporan atau pengaduan dari PIHAK KEDUA;
 - f. Menjamin kestabilan mutu dan kerahasiaan serta berusaha sebaik mungkin untuk menjaga kesinambungan operasional layanan telekomunikasi yang digunakan oleh PIHAK PERTAMA; dan
 - g. PIHAK KEDUA wajib memberikan fasilitas perubahan layanan telekomunikasi dari PIHAK PERTAMA jika sewaktu-waktu diperlukan perubahan jumlah besaran layanan secara Temporer, berdasarkan ajuan PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA, yang kemudian akan dituangkan dalam PAL.
- 2. Di samping hak dan kewajiban yang diatur pada Pasal lain Perjanjian Kerjasama ini, hal-hal berikut menjadi hak dan kewajiban **PIHAK PERTAMA**:
 - Menjalankan tugas pokok dan fungsi selaku institusi TNI AD dengan bertanggungjawab atas penyelenggaraan telekomunikasi di jajaran TNI AD. Serta menentukan batas kewenangan dengan PIHAK KEDUA agar tidak terjadi kemunduran profesionalitas kerja di lingkungan PIHAK PERTAMA;
 - b. Memonitor performa terhadap penggunaan Layanan yang disediakan PIHAK KEDUA;
 - c. Melakukan pembayaran biaya-biaya atas penyediaan Layanan:

- d. Memberikan ijin kepada personel PIHAK KEDUA untuk memasuki ruangan di lingkungan satuan jajaran TNI AD dengan sepengetahuan dan ijin dari PIHAK PERTAMA, untuk keperluan operasional guna menjamin fungsinya Layanan jasa telekomunikasi dengan didampingi oleh teknisi jaringan PIHAK PERTAMA dan jajarannya, serta melaporkan keperluan service layanan yang akan dan telah dilakukan. Dalam hal ini PIHAK KEDUA wajib mematuhi standard operating procedure yang berlaku di jajaran TNI AD;
- e. Menyediakan sarana penunjang lainnya diluar kewajiban PIHAK KEDUA, guna terselenggaranya Layanan jasa telekomunikasi dan pengembangan yang dilakukan oleh PIHAK PERTAMA secara terukur dan tepat guna; dan
- f. Mengkoordinasikan terjadinya gangguan Layanan jasa telekomunikasi kepada PIHAK KEDUA.

PASAL 8 PAGU ANGGARAN

- (1) Pagu Anggaran Jasa Telekomunikasi di Lingkungan TNI AD TA 2020 berdasarkan DIPA Nomor: SP DIPA-012.22.2.344515/2020 sebesar Rp. 131.568.629.000,00 (Seratus Tiga Puluh Satu Milyar Lima Ratus Enam Puluh Delapan Juta Enam Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Rupiah);
- (2) Alokasi anggaran Jasa Telekomunikasi TNI AD TA 2020 dalam Perjanjian Kerjasama antara Direktorat Perhubungan Angkatan Darat dengan PT Telekomunikasi Indonesia Tbk sebesar Rp. 76.817.416.000,00 (Tujuh Puluh Enam Milyar Delapan Ratus Tujuh Belas Juta Empat Ratus Enam Belas Ribu Rupiah) sudah termasuk PPN 10% dan pajak-pajak lainnya;
- (3) Rincian detail layanan dan harga dari biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimuat pada dokumen Perjanjian Aktivasi Layanan (PAL); dan
- (4) Apabila terdapat kekurangan atas Pagu Anggaran Jasa Telekomunikasi di Lingkungan TNI AD TA 2020, PIHAK KEDUA tetap menggelar layanan selama 1 (satu) tahun anggaran (1 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020) setelah PIHAK PERTAMA mendapatkan surat persetujuan penggunaan layanan Jasa Telekomunikasi dari Kemhan.

PASAL 9 PAJAK

Pajak-pajak yang timbul atas Perjanjian ini menjadi tanggung jawab dan dibayarkan **PIHAK KEDUA** berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 10 CARA PEMBAYARAN

(1) Pembayaran atas penggunaan layanan ini dilakukan melalui mekanisme yang diatur sesuai PMK No. 143/PMK.05/2018 tanggal 31 Oktober 2018 tentang Mekanisme pelaksanaan anggaran belanja negara di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia;

- (2) Dalam hal keterbatasan anggaran yang tidak memungkinkan dilakukannya optimalisasi anggaran, PIHAK PERTAMA akan mengajukan tambahan anggaran secara berjenjang kepada KPA;
- (3) Biaya yang harus dibayarkan PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA untuk Layanan Jasa Telekomunikasi berdasarkan kontrak ini adalah Biaya Langganan Bulanan;
- (4) Biaya yang harus dibayarkan PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA untuk Layanan Jasa Telekomunikasi yang tercantum pada ayat (1) Pasal ini akan dibayarkan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA sesuai dengan penggunaan setiap bulannya atas rincian layanan dengan mekanisme Coklit (pencocokan dan penelitian) terhadap Surat Pengakuan Hutang (SPH), yang dituangkan dalam Berita Acara Hasil Coklit untuk ditandatangani oleh pejabat sesuai ketentuan petunjuk pelaksanaan Coklit dari Kemhan. Coklit dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut:
 - a. Coklit pertama, bulan Maret 2020 untuk pembayaran tagihan atas pemakaian layanan bulan Januari dan Februari 2020;
 - b. Coklit kedua, bulan Mei 2020 untuk pembayaran tagihan atas pemakaian layanan bulan Maret dan April 2020;
 - c. Coklit ketiga, bulan Juli 2020 untuk pembayaran tagihan atas pemakaian layanan bulan Mei dan Juni 2020;
 - d. Coklit keempat, bulan September 2020 untuk pembayaran tagihan atas pemakaian layanan bulan Juli dan Agustus 2020;
 - e. Coklit kelima, bulan November 2020 untuk pembayaran tagihan atas pemakaian layanan bulan September dan Oktober 2020;
 - f. Coklit keenam, bulan Desember 2020 untuk pembayaran tagihan atas pemakaian layanan bulan November dan Desember 2020;
 - g. Tagihan jasa telekomunikasi yang dapat diproses pembayarannya secara terpusat merupakan tagihan normal masa Coklit dan tagihan susulan 2 (dua) bulan sebelumnya; dan
 - h. Tagihan layanan *Total Solutions* dibayarkan melalui mekanisme Coklit berdasarkan tanggal *ready for service* yang dituangkan dalam dokumen Berita Acara (BA) hasil pekerjaan dari Perjanjian Aktivasi Layanan (PAL) tersebut.
- (5) Pembayaran dilakukan melalui transfer ke rekening PIHAK KEDUA pada Bank Mandiri cabang Jakarta Sabang dengan Nomor Rekening: 103.00.0691798.9 a.n. PT Telekomunikasi Indonesia Tbk.

PASAL 11 PENAMBAHAN ATAU PENGURANGAN LAYANAN

(1) Setiap penambahan atau pengurangan terhadap jumlah/volume dalam suatu Layanan Jasa Telekomunikasi yang telah ditetapkan dalam Perjanjian ini, dapat dilaksanakan setelah dituangkan dalam bentuk Perjanjian Aktivasi Layanan (PAL) dari PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA;

- (2) PAL ditandatangani oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA atau pejabat yang ditunjuk oleh masing-masing pihak berdasarkan Surat Kuasa;
- (3) PAL sebagaimana disebutkan pada ayat (1) diatas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini; dan
- (4) Pembayaran penambahan atau pengurangan jumlah/volume dalam suatu layanan akan dilaksanakan pada Coklit periode selanjutnya.

PASAL 12 KERAHASIAAN

PARA PIHAK menjamin dan menjaga setiap data, keterangan dan informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian ini, yang diketahui atau timbul yang dianggap sebagai rahasia, dan tidak akan diberitahukan kepada pihak ketiga atau pihak lainnya dengan alasan apapun juga, selama dan sesudah berakhirnya Perjanjian ini, kecuali data, keterangan dan informasi yang merupakan milik umum (public domain) atau diharuskan dibuka berdasarkan hukum.

PASAL 13 PEMBERITAHUAN

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan Perjanjian ini, PARA PIHAK menetapkan wakil dan alamat pemberitahuan untuk surat menyurat sebagai berikut :
 - a. **DITHUBAD**

Nama : Kolonel Chb Mochamad Soleh S.H., M.M.

Jabatan : Kasubditbinkom

Alamat : Jl. Letien S. Parman No. 103 Jakarta Barat

Telepon : 021-56960444

b. PT. TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tok

Nama : Sutoyo

Jabatan : Executive Account Manager Military and Police Services
Alamat : Menara Multimedia Lt 16 Jl. Kebon Sirih No. 12 Jakarta

Pusat

Telepon : 021-80675600

(2) Perubahan wakil dan alamat **PARA PIHAK** tersebut di atas dilakukan dengan pemberitahuan secara tertulis dari salah satu PIHAK kepada PIHAK lainnya, dan efektif berlaku 7 (tujuh) hari sejak diterimanya pemberitahuan.

PASAL 14 FORCE MAJEURE

(1) Yang dimaksud Force Majeure adalah keadaan-keadaan diluar kekuasaan satu PIHAK yang mengakibatkan PIHAK tersebut tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kerjasama ini, yaitu keadaan yang meliputi namun tidak terbatas pada: gempa bumi, taufan, banjir besar, kebakaran besar, tanah longsor dan wabah penyakit; pemogokan umum, huru-hara, perang, sabotase dan pemberontakan;

- (2) Dalam hal terjadi Force Majeure dimaksud ayat (1) Pasal ini, maka PIHAK yang mengalami Force Majeure berkewajiban memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender sejak saat mulai, begitu juga saat berakhirnya dan diterangkan secara resmi oleh pejabat pemerintah yang berwenang;
- (3) Kelalaian atau kelambatan **PIHAK KEDUA** dalam memenuhi kewajiban pemberitahuan dimaksud ayat (2) Pasal ini, mengakibatkan tidak diakuinya oleh **PIHAK PERTAMA** peristiwa dimaksud ayat (1) Perjanjian ini sebagai *Force Majeure*; dan
- (4) Semua kerugian yang timbul atau diderita salah satu pihak karena terjadinya *Force Majeure* merupakan tanggung jawab masing-masing pihak lain.

PASAL 15 LAMPIRAN

Lampiran dalam perjanjian ini merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan serta mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan pasal-pasal dari Perjanjian ini, yang terdiri dari dokumen-dokumen pendukung sebagai berikut:

- 1. Surat reminding letter Nomor: Tel.4395/YN.000/DGS-B2020000/2019 tanggal 02
 Desember 2019 perihal Reminding Letter Masa Berakhirnya Kontrak Kontrak di TNI
 AD TA 2019:
- 2. Surat Permohonan Nomor : B/4160/XII/2019 tanggal 20 Desember 2019 perihal Permohonan Perpanjangan PKS layanan Jastel TNI AD dengan PT.Telkom (Persero) Tbk;
- 3. Surat Penawaran Harga Nomor: Tel.2800/YN000/DGS-A1000000/2019 tanggal 26 Desember 2019 perihal Surat Penawaran Harga Perjanjian Kerjasama (PKS) Jasa Telekomunikasi TNI AD TA 2020;
- 4. Minute of Meeting tanggal 30 Desember 2019 tentang Rapat Membahas Rencana Perjanjian Kerjasama (PKS) Layanan Jasa Telekomunikasi TNI AD TA 2020.

PASAL 16 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila dikemudian hari terjadi perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, maupun terhadap dokumen turunannya maka kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah;
- (2) Bilamana musyawarah tersebut ayat (1) Pasal ini tidak menghasilkan mufakat, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyerahkan semua sengketa yang timbul dari Perjanjian ini melalui mekanisme layanan penyelesaian sengketa kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah oleh LKPP cq Kedeputian Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah sesuai dengan Peraturan LKPP Nomor 18 tahun 2018; dan
- (3) Selama perselisihan dalam proses penyelesaian, maka PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA tetap berkewajiban untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan lainnya menurut Perjanjian ini kecuali disepakati sebaliknya oleh PARA PIHAK.

PASAL 17 PERUBAHAN PERJANJIAN KERJASAMA

(1) Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian ini yang dalam pelaksanaannya memerlukan pengaturan tersendiri akan dibuat dalam suatu *Addendum* berdasarkan

- persetujuan PARA PIHAK yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan perjanjian ini; dan
- (2) PARA PIHAK dapat melakukan perubahan (*Amandemen*) atas materi perjanjian ini dengan persetujuan PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan Perjanjian ini.

PASAL 18 PENUTUP

- (1) Dalam melaksanakan Perjanjian Kerjasama ini **PARA PIHAK** wajib untuk mentaati ketentuan perundang-undangan atau peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh Instansi yang berwenang yang berkaitan dengan Perjanjian Kerjasama ini; dan
- (2) Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli masing-masing sama bunyinya diatas kertas bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK serta 12 (dua belas) rangkap untuk keperluan PIHAK PERTAMA yang mempunyai kekuatan hukum yang sama dan dinyatakan berlaku sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK.

Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dengan itikad baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA

Telkom Indonesia

MOHAMMAD SALSABIL

VP DIVISIONER NMENT SERVICE

BRIGJEN TNI WIDJANG PRANJOTO
DIRHUBAD

Lampiran

Perjanjian Kerjasama Jasa Telekomunikasi TNI AD TA 2020

Nomor

: 02/DN/JASTEL/DITHUBAD/2020

Tanggal

: 12 Februari 2020

Dokumen Pendukung (pada halaman berikutnya)

- 1. Surat reminding letter Nomor: Tel.4395/YN.000/DGS-B2020000/2019 tanggal 02 Desember 2019 perihal Reminding Letter Masa Berakhirnya Kontrak Kontrak di TNI AD TA 2019;
- 2. Surat Permohonan Nomor: B/4160/XII/2019 tanggal 20 Desember 2019 perihal Permohonan Perpanjangan PKS layanan Jastel TNI AD dengan PT.Telkom (Persero) Tbk:
- 3. Surat Penawaran Harga Nomor: Tel.2800/YN000/DGS-A1000000/2019 tanggal 26 Desember 2019 perihal Surat Penawaran Harga Perjanjian Kerjasama (PKS) Jasa Telekomunikasi TNI AD TA 2020;
- 4. Minute of Meeting tanggal 30 Desember 2019 tentang Rapat Membahas Rencana Perjanjian Kerjasama (PKS) Layanan Jasa Telekomunikasi TNI AD TA 2020.



Nomor

Tel.4395/YN.000/DGS-B2020000/2019

Jakarta, 02 Desember 2019

Kepada Yth.

Dirhubad Direktorat Perhubungan Angkatan Darat Jl. S. Parman No.103 Jakarta Barat

Perihal : Reminding Letter Masa Berakhirnya Kontrak - Kontrak di TNI AD TA 2019

Dengan hormat,

Pertama, kami ucapkan terima kasih atas kepercayaan TNI AD, yang telah bekerja sama dengan Telkom untuk memenuhi kebutuhan layanan ICT di lingkungan TNI AD.

Menunjuk Perjanjian Kerjasama antara PT. Telkom Indonesia (Persero) Tbk dengan TNI AD sebagai Kontrak Induk Jasa Telekomunikasi TNI AD TA 2019 dan dokumen turunan Perjanjian Aktivasi Layanan (PAL) dengan nomor Kontrak / PAL sebagai berikut:

- Perjanjian Aktivasi Layanan antara PT. Telkom dengan TNI AD tentang Layanan IP Transit Global dan Domestik Internet Disinfolatad 2019, Nomor : K.TEL.3153/HK.810/DGS-B2020000/2019, tanggal 29 Maret 2019.
- Perjanjian Aktivasi Layanan antara PT. Telkom dengan TNI AD tentang Jasa Multimedia dan Siskomdata Pusdikhub Kodiklatad TA 2019, Nomor: K.TEL.3353/HK.810/DGS-A1000000/2019, tanggal 05 April 2019.
- 3. Perjanjian Aktivasi Layanan antara PT. Telkom dengan TNI AD tentang Komunikasi dan Pengolahan Data Internet Astinet Untuk Pengembangan Command Center Kostrad TA 2019, Nomor: K.TEL.3652/HK,810/DGS-A1000000/2019, tanggal 15 April 2019.
- 4. Amandemen Perjanjian Kerjasama antara PT. Telkom dengan TNI AD tentang Jasa Telekomunikasi TNI AD TA 2019, Nomor: 01.a/DN/JASTEL/DITHUBAD/2019, tanggal 22 April 2019.
- Addendum Perjanjian Aktivasi Layanan antara PT. Telkom dengan TNI AD tentang Layanan Internet dan ROIP Kegiatan Opsdiktar Akmil, Nomor : K.TEL.4651/HK.810/DGS-A1000000/2019, tanggal 14 Mei 2019.
- 6. Perjanjian Aktivasi Layanan antara PT. Telkom dengan TNI AD tentang Pekerjaan Pemasangan Sambungan Baru Astinet di Ruang *Fitness* Mabesad TA 2019, Nomor: K.TEL.11451/HK.810/DGS-B2020000/2019, tanggal 26 November 2019.





S.

Diinformasikan kepada Bapak bahwa masa berlaku kontrak dimaksud akan segera berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

Sehubungan dengan perihal tersebut, dibutuhkan informasi dari Bapak terkait kelanjutan penggunaan layanan tersebut.

Selanjutnya untuk keperluan koordinasi lebih lanjut, kami tunjuk Executive Account Manager Telkom untuk TNI AD yaitu Sdr. Sutoyo dengan nomor telepon : 08126070476 atau E-mail : sut0y0@telkom.co.id.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian yang Bapak berikan kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk

Lihon Hendry

GM Military and Police Services

MARKAS BESAR ANGKATAN DARAT DIREKTORAT PERHUBUNGAN

Jakarta, 20 Desember 2019

Nomor

B / 4/60 / XII / 2019

Klasifikasi:

Biasa

Lampiran

ran :

Perihal : Permohonan perpanjangan PKS

layanan Jastel TNI AD dengan

PT. Telkom (Persero) Tbk

Kepada

Yth. GM MPS DGS PT. Telkom

di

Jakarta

1. Dasar:

- a. Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2016 tanggal 26 Oktober 2016 tentang penggunaan Jasa Telekomunikasi di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia:
- b. Peraturan Kasad Nomor Perkasad/112/XII/2008 tanggal 24 Desember 2008 tentang petunjuk pelaksanaan penggunaan dan pembayaran jasa sarana telekomunikasi umum di jajaran TNI;
- c. Keputusan Dirhubad Nomor Kep/720/XII/2019 tanggal 27 Desember 2019 tentang Program Kerja dan Anggaran Dithubad TA 2020 khususnya bidang Komunikasi;
- d. Surat PT. Telkom Nomor Tel.4395/YN.00/DGS-B2020000/2019 tanggal 2 Desember 2019 tentang *Reminding letter* masa berakhirnya kontrak-kontrak di TNI AD TA 2019; dan
- e. Pertimbangan Pimpinan dan Staf Dithubad.
- 2. Sehubungan dasar tersebut di atas, bersama ini disampaikan kepada GM MPS DGS PT. Telkom bahwa Perjanjian Kerjasama (PKS) antara Direktorat Perhubungan Angkatan Darat dan PT. Telkom Indonesia (Persero) Tbk tetap dilanjutkan kembali selama 12 (dua belas) bulan terhitung mulai tanggal 1 Januari s.d. 31 Desember 2020 sebagai berikut:
 - a. Layanan Telepon PSTN (Public Switched Telephone Network);
 - b. Layanan Siskomdata E-Militer;
 - c. Layanan Internet Dedicated (Astinet);
 - d. Layanan Telkomsel CUG CLS; dan
 - e. Layanan Total Solutions.

3. Demikian untuk dimaklumi.

a.n. Direktur Perhubungan Angkatan Darat

BESAR ANGKATAN Subditbinkom,

med Soleh, S.H., M.M. one Chb NRP 1910050811065

Tembusan:

- 1. Dirfasjas Ditjen Kuathan Kemhan
- 2. Dirhubad
- 3. Ir Dithubad
- 4. Kasubditbinum Dithubad
- EVP DGS PT. Telkom 5.
- EAM Kemhan dan TNI PT. Telkom 6.
- 7. AM TNI AD PT. Telkom
- Manager Bidding & Offering PT. Telkom 8.
- Manager Cash Collection & Debt.

Management PT.Telkom



Nomor

: Tel. 2800 /YN.000/DGS-A1000000/2019

Jakarta, 26 Desember 2019

Kepada Yth.

Kasubditbinkom

Direktorat Perhubungan Angkatan Darat Jl. S. Parman No. 103 Jakarta Barat

Lampiran

: 6 (Enam) lembar

Perihal

: Surat Penawaran Harga Perjanjian Kerjasama (PKS) Jasa Telekomunikasi

TNI AD TA 2020

Pertama, kami ucapkan terima kasih atas kepercayaan TNI Angkatan Darat bekerja sama dengan Telkom untuk memenuhi kebutuhan layanan ICT di lingkungan TNI Angkatan Darat.

Surat dari Dithubad TNI AD Nomor: B/4160/XII/2019 tanggal 20 Desember 2019 perihal Permohonan Perpanjangan PKS layanan Jastel TNI AD dengan PT. Telkom (Persero) Tbk, maka dengan ini kami mengajukan penawaran harga sebesar Rp 84.499.157.600,- (Delapan Puluh Empat Milyar Empat Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Seratus Lima Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Rupiah) sudah termasuk PPN 10%. Rincian harga penawaran diatas sebagaimana terlampir pada surat penawaran ini.

Selanjutnya untuk keperluan koordinasi terkait penawaran ini, kami tugaskan Executive Account Manager Telkom untuk TNI AD yaitu Sdr. Sutoyo dengan no telepon: 08126070476 atau E-mail : sut0y0@telkom.co.id

Demikian surat penawaran harga ini kami sampaikan, atas perhatian yang Bapak berikan kami ucapkan terima kasih.

PT Telkom Indonesia (ersero) Tbk

Mohammad Salsabil

EVP Divist Government Service









Lampiran Surat Penawaran Harga Nomor: Tel.2800/YN.000/DGS-A1000000/2019

	Alokasi Pekerjaan Jastel TNI AD 2020 (Jan-Des 2020)	Nilai Anggaran Jan-Des 2020
1	Telepon PSTN (Mabesad Balakpus & Satjar Kodam)	18.116.142.000
2	Layanan Internet Dedicated TNI AD	6.035.251.200
3	Layanan Siskomdata E-Militer TNI AD	34.772.927.244
4	Layanan Telkomsel CUG CLS	15.458.630.000
5	Layanan Total Solutions	2.434.465.556
	Sub Total	76.817.416.000
	PPN 10%	7.681.741.600
	Total Keseluruhan	84.499.157.600

1. Layanan PTSN (Public Switched Telephone Network) dan/atau Indihome

NO	SATKER / KOTAMA	ANGGARAN
1	Mabesad Balakpus	
	a, Mabesad dan Balakpus	5.376.280.000
	b. Balakpus di wilayah Kodam II/Swj	7.035,000
	c. Balakpus di wilayah Kodam III/Siw	1.078.061.000
•	d. Balakpus di wilayah Kodam IV/Dip	297.702.000
	e. Balakpus di wilayah Kodam V/Brw	334.887.000
	f. Balakpus di wilayah Kodam XIV/Hsn	44.918.000
2	Kodam I/Bukit Barisan	793.872.000
3	Kodam II/Sriwijaya	676.880.000
4	Kodam III/Siliwangi	1.204.761.000
5	Kodam IV/Diponegoro	878.200.000
6	Kodam V/Brawijaya	2.006.444.000
7	Kodam VI/Mulawarman	362.436.000
8	Kodam IX/Udayana	497.775.000
9	Kodam XII/Tanjungpura	373.875.000
10	Kodam XIII/Merdeka	655.670.000
11	Kodam XIV/Hasanudin	906.486.000
12	Kodam XVI/Patimura	591.243.000
13	Kodam XVII/Cenderawasih	410.658.000
14	Kodam XVIII/Kasuari	503.572.000
15	Kodam Jaya/Jayakarta	616.406.000
16	Kodam Iskandar Muda	498.981.000
	JUMLAH	18,116,142,000
	PPN 10%	1,811,614,200
•	JUMLAH KESELURUHAN	19,927,756,200



2. Layanan Siskomdata E-Militer TNI AD

No.	Kegiatan	Qty	Sat	Masa Sewa (Bulan)	Harga Satuan (Rp)	Instalasi (Rp)	Abodeme (Rp)	n	Total (Rp)
	-	Α		В	С	D	E=CxA		F = (E x B) + D
Α	Sewa Jaringan Telekomunikasi e-Militer Exis	ting (Lo	kasi terlar	npir)					
1	VPN IP 60 Mbps	1	ssi	12	26.062.740	-	26.062.	740	312.752.880
2	VPN IP 20 Mbps	2	ssi	12	14.197.887	-	28.395.	774	340.749.288
3	VPN IP 10 Mbps	1	ssl	12	11.043.450	-	11.043	150	132.521.400
4	VPN IP 5 Mbps	2	ssl	12	7.319.070	-	14.638.	140	175.657.680
5	VPN IP 2 Mbps	19	ssi	12	4.525.587	-	85.986.	153	1.031.833.836
6	VPN IP 1 Mbps	589	ssi	12	3.527.370	-	2.077.620.	930	24.931.451.160
7	VSAT IP 256 Kbps	25	ssl	12	6.771.600	-	169.290.	000	2.031.480.000
							Sub tota	Al	28.956.446.244
В	Maintenance Perangkat e-Militer Existing								•
1	Perangkat Eksisting (PC, Scanner, Printer, UPS)	639	paket	12	220.000	-	140.580.0	000	1.686.960.000
2	Router Cisco 1921	639	unit	12	220.000	-	140.580.0	000	1.686.960.000
3	Engineer On Site	3	person	12	5.225.000	-	15.675.0	000	188.100.000
							Sub tota	ΙB	3.562.020.000
С	Pasang Baru dan Migrasi Jaringan Telekom	unikasi e	-Militer TA	A 2020 (Lo	kasi terlampir)	;		
1	VPN IP 1 Mbps (PSB)	30	ssi	10	3.527.370	•	105.821.	100	1.058.211.000
2	Instalasi VPN IP	30	ssi	1	2.475,000	74.250.000		-	74.250.000
							Sub tota	I C	1.132.461.000
D	Sewa Perangkat PSB e-Militer 2020								
1	Komputer	30	unit	10	1.705,000	-	51.150.0	000	511.500.000
2	Printer all in (PSC) Ink Jet	30	unit	10	220.000	-	6.600.0	000	66.000.000
3	Router Cisco 1921	30	unit	10	880.000	-	26.400.0	000	264.000.000
4	UP\$	30	unit	10	110.000	-	3.300.0	000	33.000.000
5	Pengiriman dan instalasi perangkat (PC, Printer, Router dan UPS) dan Instalansi LAN	30	unit	1	8.250.000	247.500.000			247.500.000
		Sub tota Total Biaya						םו	1.122.000.000
									34.772.927.244
	PPN 10%								3.477.292.724
•		<u> </u>		To	tal Biaya Kese	luruhan	1		38.250.219.968



3. Layanan CUG-CLS TNI AD

No	Uraian	Spesifikasi Teknis	Masa Sewa (Bulan)	Voi	Sat		Satuan Rp)	Harga Total (Rp)
			Α	В		1	С	AxBxC
Α	Telkomsel CUG CLS TNI AD							
1	Daftar Nomor Terlampir	CUG 50.000 + 2GB	12	121	Unit		137.500	199.650.000
2	Daftar Nomor Terlampir	CUG 50.000 + 5GB	12	474	Unit		220.000	1.251.360.000
3	Daftar Nomor Terlampir	CUG 50.000 + CLS 100.000 + 2GB	12	1185	Unit		247.500	3.519.450.000
4	Daftar Nomor Terlampir	CUG 50.000 + CLS 150.000 + 2GB	12	507	Unit		302.500	1.840.410.000
5	Daftar Nomor Terlampir	CUG 50.000 + CLS 100.000 + 5GB	12	-25	Unit		330.000	99.000.000
6	Daftar Nomor Tertampir	CUG 50.000 + CLS 200.000 + 2GB	12	480	Unit		357.500	2.059.200.000
7	Daftar Nomor Terlampir	CUG 50.000 + CLS 200.000 + 5GB	12	81	Unit		440.000	427.680.000
8	Daftar Nomor Terlampir	CUG 50.000 + CLS 300.000 + 5GB	12	108	Unit		550.000	712.800.000
9	Daftar Nomor Terlampir	CUG 50.000 + CLS 500.000 + 5GB	12	86	Unit	770.000		794.640.000
10	Daftar Nomor Terlampir	CUG 50.000 + CLS 750.000 + 5GB	12	42	Unit		880.000	443,520.000
11	Daftar Nomor Terlampir	CUG 50.000 + CLS 700.000 + 10GB	12	21	Unit	1.100.000		277.200.000
12	Daftar Nomor Terlampir	CUG 50.000 + CLS 1.000.000 + 5GB	12	33	Unit	1	.320.000	522.720.000
13	Daftar Nomor Terlampir	CUG 50.000 + CLS 1.000.000 + 10GB	12	72	Unit	1	430.000	1.235.520.000
14	Daftar Nomor Terlampir	CUG 50.000 + CLS 1.000.000 + 15GB	12	8	Unit	1	567.500	150.480.000
						Sub	Total A	13.533.630.000
В	Telkomsel Internasional Roaming	(IR)						
1	Pagu Internasional Roaming Nomor CUG CLS berdasarkan permintaan pemakaian	Internasional Roaming 5.000.000 dan 10.000.000	1	•	Unit	902.0	000.000	902.000.000
						Sub	Total B	902.000.000
С	Sewa Layanan Telkomsel e- Militer Mobility							
1	Backhault 200 GB		12	1	nomer	60.	500.000	726.000.000
2	Karlu Telkomsel e-Militer Mobility		12	900	nomor		27.500	297.000.000
Su								1.023.000.000
Total Biaya								15.458.630,000
		PPN 10%				i		1.545.863.000
	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	Total Biaya Keseluruhan				İ		17.004.493.000



4. Layanan Internet Dedicated TNI AD

				Masa	Bia	ya (Rp)	Harga Total
Nomor	Layanan	Bandwidth	Satuan	Sewa (Bulan)	Instalasi	Bulanan	(Rp)
				Α	В	С	D = (A x C) + B
1	Astinet Dithubad Senkom	2 Mbps	SSL	12	-	2.783.000	33.396.000
2	Astinet Dithubad senkom 2	5 Mbps	SSL	12		5.280.000	63.360.000
3	Astinet Dithubad infolahta	2 Mbps	SSL	12	-	2.783.000	33.396.000
4	Astinet Pusdikhub	2 Mbps	SSL	12	- 1	2.783.000	33.396.000
5	Astinet SESKOAD	5 Mbps	SSL	12	-	5.819.000	69.828.000
6	Astinet Puskodal Kostrad	5 Mbps	SSL	12		5.280.000	63.360.000
7	Astinet PUSINTELAD MATRAMAN	5 Mbps	ŞSL	12	-	5.280.000	63.360.000
8	Astinet Ruang Simulator Heli Pusdik Puspenerbad	5 Mbps	SSL	12	-	5.280.000	63.360.000
9	Astinet Ruang Hanggar Apache Skadron 11/Serbu	5 Mbps	SSL	12	-	5.819.000	69.828.000
10	Astinet IT Pusdikhub	10 Mbps	SSL	12	-	9.240.000	110.880.000
11	Astinet Kostrad Hybrid	10 Mbps	SSL	12	-	8.338.000	100.056.000
12	Astinet Sikot Cakra Kostrad	10 Mbps	SSŁ	12	-	8.338.000	100.056.000
13	Astinet Makostrad	10 Mbps	SSL	12	-	8.338.000	100.056.000
14	Rumdin KASAD	10 Mbps	SSL	12		8.338.000	100.056,000
15	Disinfolahta Mabesad	50 Mbps	SSL	12	-	34.199.000	410.388.000
16	IP Transit Disinfolahta Global	150 Mbps	SSL	12	-	129.969.400	1.559.632.800
17	IP Transit Disinfolahta Domestik	20 Mbps	SSL	12	-	5.282.200	63.386.400
18	Makodam I/BB	5 Mbps	SSL	12	-	6.171.000	74.052.000
19	Makodam II/SWJ	5 Mbps	SSL	12	-	6.171.000	74.052.000
20	Makodam III/SLW	5 Mbps	SSL	12	-	5.819.000	69.828.000
21	Makodam IV/DIP	5 Mbps	SSL	12	-	5.819.000	69.828.000
22	Makodam V/BRW	5 Mbps	SSL	12	- 1	5.819.000	69.828.000
23	Makodam VI/MLW	5 Mbps	SSL	12	-	6.622.000	79.464.000
24	Makodam IX/UDY	5 Mbps	SSL	12	-	6.622,000	79.464.000
25	Makodam XII/TPR	5 Mbps	SSL	12	-	6.622.000	79.464.000
26	Makodam XIII/MDK	5 Mbps	SSL	12	-	6.622.000	79.464.000
27	Makodam XIV/HSN	5 Mbps	SSL	12	-	6.622.000	79.464.000
28	Makodam XVI/PTM	5 Mbps	SSL	12	-	6.622.000	79.464.000
29	Makodam XVII / CEN	5 Mbps	SSL	12	-	6.622.000	79.464.000
30	Makodam XVIII/KSR	5 Mbps	SSL	12	-	6.622.000	79.464.000
31	Makodam Jaya	5 Mbps	SSL	12	-	5.280.000	63.360.000
32	Makodam IM	5 Mbps	SSL	12	-	14.850.000	178.200.000
33	Pusdikif	2 Mbps	SSL	12	-	3.014.000	36.168.000
34	Pusdikkav	2 Mbps	SSL	12	-	3.014.000	36.168.000
35	Pusdikarhanud	2 Mbps	SSL	12		3.014.000	36.168.000





36	Pusdikarmed	2 Mbps	SSL	12	-	3.014.000	36.168.000
37	Pusdikkowad	2 Mbps	SSL	12	-	3.014.000	36.168.000
38	Pusdikku	2 Mbps	SSL	12	-	3.014.000	36.168.000
39	Pusdikjas	2 Mbps	SSL	12	- 1	3.014.000	36.168.000
40	Pusdikpom	2 Mbps	SSL	12	- 1	3.014.000	36.168.000
41	Pusdikter	2 Mbps	SSL	12	-	3.014.000	36.168.000
42	Pusdikbekang	2 Mbps	SSL	12	-	3.014.000	36.168.000
43	Pusdikpal	2 Mbps	SSL	12	-	3.014.000	36.168.000
44	Pusdiktop	2 Mbps	SSL	12	-	3.014.000	36.168.000
45	Pusdikzi	2 Mbps	SSL	12	-	3.014.000	36.168.000
46	Pusdikkes	2 Mbps	SSL	12	•	3.014.000	36.168.000
47	Pusdikintel	2 Mbps	SSL	12	-	3.014.000	36.168.000
48	Pusdikajen	2 Mbps	SSL	12	-	3.014.000	36.168.000
49	Pusdikkum	2 Mbps	SSL	12	-	3.014.000	36.168.000
50	Pusdikpengmilum	2 Mbps	SSL	12	-	3.014.000	36.168.000
51	Pusdikpenerbad	2 Mbps	SSL	12	-	3.014.000	36.168.000
52	Poltekad	2 Mbps	SSL	12	-	3.014.000	36.168.000
53	Madivif 1/K Cilodong	2 Mbps	SSL	12	-	3.014.000	36.168.000
54	Denhub Divif 2/K	2 Mbps	SSL	12	- 1	3.014.000	36.168.000
55	Kihub Brigif PR 3/TBS	2 Mbps	SSL	12	-	3.014.000	36.168.000
56	Kihub Brigif MR 6/TSB	2 Mbps	SSL	12	-	3.014.000	36.168.000
57	Kihub Brigif R 9/DY	2 Mbps	SSL	12	-	3.014.000	36.168.000
58	Menarmed 2 Divif 1/K	2 Mbps	SSL	12	-	3.014.000	36.168.000
59	Sat Cyber Mabesad	5 Mbps	SSL	12	-	5.280.000	63.360.000
60	Yonhud Dithubad	2 Mbps	SSL	12	-	3.014.000	36.168.000
61	Ruang Fitness mabesad	5 Mbps	SSL	12	-	5.280.000	63.360.000
62	ICT akmil	50 Mbps	SSL	12	-	38.214.000	458.568.000
63	Puskodal Mabesad	5 Mbps	SSL	12	-	5.280.000	63.360.000
64	Hub Kopassus	5 Mbps	SSL	12	-	5.280.000	63.360.000
65	Hubdan IM	5 Mbps	SSL	12	-	6.171.000	74.052.000
						Sub Total	6.035.251.200
						PPN 10%	603.525.120
				·*-· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	······································	TOTAL	6.638.776.320





5. Layanan Jasa Telekomunikasi TNI AD Lainnya/ Total Solutions

NO	SATKER / KOTAMA	ANGGARAN
1	MABESAD BALAKPUS	2.434.465.556
2	KODAM I/BB	
3	KODAM II/SWJ	
4	KODAM III/SLW	
5	KODAM IV/DIP	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
6	KODAM V/BRW	i
7	KODAM VI/MLW	
8	KODAM VII/WRB (KODAM XIV/HSN)	
9	KODAM IX/UDY	
10	KODAM XII/TPR	
11	KODAM XIII/MDK	
12	KODAM XVIPTM	
13	KODAM XVII/CEN	
14	KODAM XVIII/KSR	
15	KODAM JAYA	
16	KODAM IM	
	JUMLAH	2.434.465.556
	PPN 10%	243.446.556
	JUMLAH KESELURUHAN	2.677.912.111

PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk







Minutes of Meeting

ranggar	DO DESCUIDE! SOTA
Waktu	Pukul 09.00 s/d 12.00 WIB
Tempat	Ruang Rapat Subditbinkom Dithubad

Undangan dari	TNI AD Note Taker :					
Tipe Rapat	Review Coordination Briefing Decision Making Others					
Pimpinan Rapat						
Peserta	1. Kolonel CHB Mochamad Soleh S.H, M.M., Dithubad					
i esci u	2. Letkol CHB Agung Yudha Baskoro, S.Kom, Dithubad					
	3. Letkol CHB M. Edi C. Singgih, Dithubad					
	4. Letkol CHB Hendro Kustanto, Dithubad					
	5. Mayor CHB Sigit Wibowo, Dithubad					
	6. Sutoyo, EAM PT. Telkom Indonesia					
	7. Fidya Savitri, Manager Sales P.T. Telkom Indonesia					
	8. Mayrisa, Manager Sales Engineer PT. Telkom Indonesia					
	9. Agus Susila, AMEX PT. Telkom Indonesia					
	AGENDA					
Rapat Koordinasi	Teknis dan Kesepakatan Harga Perjanjian Kerjasama (PKS) Layanan Jasa Telekomunikasi					
	TNI AD TA 2020					

HASIL PEMBAHASAN

1. Dasar:

- a. Perjanjian Kerjasama antara Direktorat Perhubungan Angkatan Darat dengan PT. Telkom Nomor: 01/DN/JASTEL/DITHUBAD/2019 tanggal 21 Maret 2019 perihal Jasa Telekomunikasi TNI AD TA 2019.
- Amandemen Perjanjian Kerjasama antara Direktorat Perhubungan Angkatan Darat dengan PT.
 Telkom Nomor: 01.a/DN/JASTEL/DITHUBAD/2019 tanggal 22 April 2019 perihal Jasa Telekomunikasi TNI AD TA 2019.
- c. Surat GM Segment Military and Police Services Nomor: Tel.4395/YN.000/DGS-B2020000/2019 tanggal 02 Desember 2019 perihal Reminding Letter Masa Berakhirnya Kontrak Kontrak di TNI AD TA 2019.
- d. Surat dari Dithubad TNI AD Nomor : B/4160/XII/2019 tanggal 20 Desember 2019 perihal Permohonan Perpanjangan PKS layanan Jastel TNI AD dengan PT.Telkom (Persero) Tbk.
- e. Surat Penawaran Harga Nomor: Tel.2800/YN.000/DGS-A1000000/2019 tanggal 26 Desember 2019 perihal Surat Penawaran Harga Perjanjian Kerjasama (PKS) Jasa Telekomunikasi TNI AD TA 2020.

2. Hasil Pembahasan:

- a. Disepakati pada tahun 2020 akan dibuatkan perpanjangan PKS untuk mengakomodir layananlayanan telekomunikasi PT. Telkom Indonesia (Persero) Tbk di TNI AD
- b. Alokasi Anggaran Layanan Jasa Telekomunikasi TNI AD TA 2019 yang disepakati pada PKS adalah sebesar Rp 76.817.416.000,- (Tujuh Puluh Enam Milyar Delapan Ratus Tujuh Belas Juta Empat Ratus Enam Belas Ribu Rupiah) sudah termasuk PPN 10%.
- c. Untuk penagihan alokasi Pagu International Roaming akan ditagihkan berdasarkan pemakaian.
- d. Alokasi anggaran Layanan Jasa Telekomunikasi TNI AD TA 2020 berdasarkan PAGU dalam rangka dukungan telekomunikasi untuk kegiatan satuan, operasi, latihan, pengamanan kegiatan lainnya di lingkungan satuan jajaran TNI AD.

- e. Ruang lingkup pada Pekerjaan Layanan Jasa Telekomunikasi TNI AD TA 2020 meliputi :
 - 1) PSTN (Public Switched Telephone Network) dan/atau Indihome;
 - 2) Layanan Siskomdata E-Militer TNI AD:
 - 3) Layanan CUG CLS TNI AD;
 - 4) Layanan Internet Dedicated TNI AD; dan
 - 5) Layanan Jasa Telekomunikasi TNI AD Lainnya (Total Solutions).
- f. Berdasarkan pada hasil pembahasan di point E, maka untuk ruang lingkup pekerjaan akan dirinci kan pada mom turunan/PAL.
- g. Berdasarkan pada point D, maka akan dibuatkan PAL turunan meliputi :
 - 1) PSTN (Public Switched Telephone Network) dan/atau Indihome:
 - Nilai SLG sebesar 99%.
 - Nilai Total PAL layanan PSTN adalah sebesar Rp 18.116.142.000,- (Delapan Belas Milyar Seratus Enam Belas Juta Seratus Empat Puluh Dua Ribu Rupiah) sudah termasuk PPN 10%.
 - 2) Layanan Siskomdata E-Militer TNI AD;
 - Nilai SLG Link sebesar 99%.
 - Nilai Total PAL layanan Siskomdata E-Militer TNI AD adalah sebesar Rp 34.772.927.244, (Tiga Puluh Empat Milyar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Empat Puluh Empat Rupiah) sudah termasuk PPN 10%.
 - 3) Layanan CUG CLS TNI AD;
 - Nilai SLG sebesar 99%.
 - Nilai Total PAL layanan CUG CLS TNI AD adalah sebesar Rp 15.458.630.000,- (Lima Belas Milyar Empat Ratus Lima Puluh Delapan Juta Enam Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah) sudah termasuk PPN 10%.
 - 4) Layanan Internet Dedicated TNI AD.
 - Nilai SLG Link Astinet sebesar 99%.
 - Nilai Total PAL layanan Internet Dedicated TNI AD adalah sebesar Rp 6.035.251.200,-(Enam Milyar Tiga Puluh Lima Juta Dua Ratus Lima Puluh Satu Ribu Dua Ratus Rupiah) sudah termasuk PPN 10.
- h. Perjanjian Kontrak Induk Jasa Telekomunikasi TNI AD TA 2020 akan mengakomodir layanan sejak tanggal 01 Januari s.d 31 Desember 2020.
- PT. Telkom mampu dan akan memberikan dukungan penambahan layanan telekomunikasi lainnya sesuai dengan surat permintaan untuk kebutuhan TNI AD secara temporer melalui skema Layanan Total Solutions yang akan dituangkan di dalam PAL.
- j. Apabila besaran pagu anggaran Layanan Total Solutions TNI AD 2020 tidak mencukupi, maka TNI AD mengakui kekurangan biaya yang akan dituangkan dalam surat pengakuan hutang dan akan ditagihkan pada tahun anggaran berikutnya.
- k. Mekanisme Pembayaran akan ditagihkan melalui Coklit Tagihan L-15/SPH a.n. Mabesad Balakpus TNI AD dengan tahapan sebagai berikut :
 - Coklit pertama, bulan Maret 2020 untuk pembayaran tagihan atas pemakaian layanan bulan Januari dan Februari 2020.
 - Coklit kedua, bulan Mei 2020 untuk pembayaran tagihan atas pemakaian layanan bulan Maret dan April 2020.
 - Coklit ketiga, bulan Juli 2020 untuk pembayaran tagihan atas pemakaian layanan bulan Mei dan Juni 2020.
 - 4. Coklit keempat, bulan September 2020 untuk pembayaran tagihan atas pemakaian layanan bulan Juli dan Agustus 2020.
 - 5. Coklit kelima, bulan November 2020 untuk pembayaran tagihan atas pemakaian layanan bulan September dan Oktober 2020.

- 6. Coklit keenam, bulan Desember 2020 untuk pembayaran tagihan atas pemakaian layanan bulan November dan Desember 2020.
- I. PIC: Kolonel Chb Mochamad Soleh, S.H., M.M. (Kasubditbinkom) HP (081350976675).

3. Tindak Lanjut:

- a. Penandatanganan Kerjasama Jasa Telekomunikasi TNI AD TA 2020 oleh kedua belah pihak.
- b. Detail layanan, harga, dan keterangan lainnya akan dituangkan ke dalam Lampiran dari PKS Jastel TNI AD 2020.

PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk Divisi Government Service TNI Angkatan Darat a/n Direktur Perhubungan Angkatan Darat Kasubditbinkom

(Sutoyo)
yecutive Account Mana

Executive Account Manager Military and Police Services (Mochamad Soleh, S.H., M.M.) Kolonel Chb NRP 1910050811065

Lampiran MOM Perjanjian Kerjasama (PKS) Layanan Jasa Telekomunikasi TNI AD TA 2020

	Alokasi Pekerjaan Jastel TNI AD 2020 (Jan Des 2020)	
1	Telepon PSTN (Mabesad Balakpus & Satjar Kodam)	16.469.220.000
2	Layanan Internet Dedicated TNI AD	5.486.592.000
3	Layanan Siskomdata E-Militer TNI AD	31,611.752.040
4	Layanan Telkomsel CUG CLS	14.053.300.000
5	Layanan Total Solutions	2.213.150.505
	Sub Total	69.834.014.545
	PPN 10%	6.983.401.455
	Total Keseluruhan	76.817.416.000

1. PSTN (Public Switched Telephone Network) dan/atau Indihome

No.	Satker / Kotama	Alokasi Anggaran (Rp)
	Layanan Jastel Telepon PSTN TNI AD	
1.	Mabesad Balakpus	<u> </u>
	a. Mabesad dan Balakpus	4.887.527.273
	b. Balakpus di wilayah Kodam II/Swj	6,395,455
٠	c. Balakpus di wilayah Kodam III/Siw	980.055.455
	d. Balakpus di wilayah Kodam IV/Dip	270.638.182
	e. Balakpus di wilayah Kodam V/Brw	304.442.727
	f. Balakpus di wilayah Kodam XIV/Hsn	40.834.545
2.	Kodam I/Bukit Barisan	721.701.818
3.	Kodam II/Sriwijaya	615.345.455
4.	Kodam IM/Siliwangi	1.095.237.273
5.	Kodam IV/Diponegoro	798.363.636
6.	Kodam V/Brawijaya	1.824.040.000
7.	Kodam VI/Mulawarman	329.487.273
8.	Kodam IX/Udayana	452.522.727
Ŷ.	Kodam Xiirī anjungpura	339.886.364
10.	Kodam XIII/Merdeka	596.063.636
11.	Kodam XIV/Hasanudin	824.078.182
12.	Kodam XVI/Patimura	537.493.636
13.	Kodam XVII/Cenderawasih	373,325,455
14.	Kodam XVIII/Kasuari	457.792.727
15.	Kodam Jaya/Jayakarta	560.369.091
16.	Kodam Iskandar Muda	453.619.091
	Jumiah	16.469.220.000
	PPN 10%	1.646.922.000
	Jumlah Keseluruhan	18.116.142,000

2. Layanan Internet Dedicated TNI AD

	Layanan			Masa	Bia	ya (Rp)		
No		Bandwidth	Satuan	Sewa (Bulan)	Instalasi	Bulanan	Harga Total (Rp)	
				A	В	C	D = (A x C) + B	
1	Astinet Dithubad Senkom	2 Mbps	SSL	12	-	2.530.000	30.360.000	
2	Astinet Dithubad senkom 2	5 Mbps	SSL	12	-	4.800.000	57.600.000	
3	Astinet Dithubad infolahta	2 Mbps	SSL	12	-	2.530.000	30.360.000	
4	Astinet Pusdikhub	2 Mbps	SSL	12	-	2.530.000	30.360.000	
5	Astinet SESKOAD	5 Mbps	SSL	12	- 1	5.290.000	63.480.000	
6	Astinet Puskodal Kostrad	5 Mbps	SSL	12	-	4.800.000	57.600.000	
7	Astinet PUSINTELAD MATRAMAN	5 Mbps	SSL	12	-	4.800.000	57.600.000	
. 8	Astinet Ruang Simulator Heli Pusdik Puspenerbad	. 5 Mbps	SSL	12	-	4.800.000	57.600.000	
9	Astinet Ruang Hanggar Apache Skadron 11/Serbu	5 Mbps	SSL	12	-	5.290.000	63.480.000	
⁻ 10	Astinet IT Pusdikhub	10 Mbps	SSL	12	-	8.400.000	100.800.000	
11	Astinet Kostrad Hybrid	10 Mbps	SSL	12	-	7.580.000	90.960.000	
12	Astinet Sikot Cakra Kostrad	10 Mbps	SSL	12		7.580.000	90.960.000	
13	Astinet Makostrad	10 Mbps	SSL	12	-	7.580.000	90.960.000	
14	Rumdin KASAD	10 Mbps	SSL	12	_	7.580.000	90.960.000	
15	Disinfolahta Mabesad	50 Mbps	SSL	12	_	31.090.000	373.080.000	
16	IP Transit Disinfolahta Global	150 Mbps	SSL	12		118.154.000	1.417.848.000	
17	IP Transit Disinfolahta Domestik	20 Mbps	SSL	12	_	4.802.000	57.624.000	
18	Makodam I/BB	5 Mbps	SSL	12		5.610.000	67.320.000	
19	Makodam II/SWJ	5 Mbps	SSL	12		5.610.000	67.320.000	
20	Makodam III/SLW	5 Mbps	SSL	12	_	5.290.000	63,480,000	
21	Makodam IV/DIP	5 Mbps	SSL	12	_	5.290.000	63.480.000	
22	Makodam V/BRW	5 Mbps	SSL	12	<u> </u>	5.290.000	63.480.000	
23	Makodam VI/MLW	5 Mbps	SSL	12		6.020.000	72.240.000	
24	Makodam IX/UDY	5 Mbps	SSL	12	<u> </u>	6.020.000	72.240.000	
25	Makodam XII/TPR	5 Mbps	SSL	12	<u>-</u> -	6.020.000	72.240.000	
26	Makodam XIII/MDK	5 Mbps	SSL	12	- -	6.020.000	72.240.000	
27	Makodam XIV/HSN	5 Mbps	SSL	12		6.020.000	72.240.000	
28	Makodam XVI/PTM	5 Mbps	SSL	12		6.020.000	72,240,000	
29	Makodam XVII / CEN	5 Mbps	SSL	12	 	6.020.000	72.240.000	
30	Makodam XVIII/KSR	5 Mbps	SSL	12		6.020.000	72.240.000	
31	Makodam Jaya	5 Mbps	SSL	12		4.800.000	57.600,000	
32	Makodam IM	5 Mbps	SSL	12		13.500.000		
33	Pusdikif	2 Mbps	SSL	12	-	2.740.000	162.000.000 32.880.000	
34	Pusdikkav	2 Mbps	SSL	12		2.740.000	32.880.000	
35	Pusdikarhanud	2 Mbps	SSL	12		2.740.000		
36	Pusdikarmed	2 Mbps	SSL	12			32.880.000	
37	Pusdikkowad	2 Mbps	SSL	12	-	2.740.000	32.880.000	
38	Pusdikku	2 Mbps	SSL	12		2.740.000	32.880.000	
39	Pusdikjas	2 Mbps	SSL			2.740.000	32.880.000	
40	Pusdikpom	2 Mbps		12	-	2.740.000	32.880.000	
41	Pusdikter Pusdikter	- 	SSL SSL	12	•	2.740.000	32,880,000	
42	Pusdikbekang	2 Mbps		12		2.740.000	32.880.000	
43		2 Mbps	SSL	12	-	2.740.000	32.880.000	
	Pusdikpal	2 Mbps	SSL	12	-	2.740.000	32.880.000	
44	Pusdiktop	2 Mbps	SSL	12	-	2.740.000	32.880.000	
45	Pusdikzi	2 Mbps	SSL	12	-	2.740.000	32.880.000	
46	Pusdikkes	2 Mbps	SSL	12	•	2.740.000	32.880.000	
47	Pusdikintel	2 Mbps	SSL	12		2.740.000	32.880.000	
48	Pusdikajen	2 Mbps	SSL	12	-	2.740.000	32.880.000	
49	Pusdikkum	2 Mbps	SSL	12	-	2.740.000	32.880.000	

50	Pusdikpengmilum	2 Mbps	SSL	12		2.740.000	32.880,000
51	Pusdikpenerbad	2 Mbps	SSL	12		2.740.000	
52	Poliekad	2 Mbps	SSL	12			32.880.000
53	Madivif 1/K Cilodong	2 Mbps	SSL	12		2.740.000	32.880.000
54	Denhub Divif 2/K	2 Mbps	SSL	12		2.740.000	32.880.000
55	Kihub Brigif PR 3/TBS	2 Mbps	SSL	12		2.740.000	32.880.000
56	Kihub Brigif MR 6/TSB					2.740.000	32.880.000
	······································	2 Mbps	SSL	12	-	2.740.000	32.880.000
57	Kihub Brigif R 9/DY	2 Mbps	SSL	12	-	2.740.000	32.880.000
58	Menarmed 2 Divif 1/K	2 Mbps	SSL	12	-	2.740.000	32.880.000
59	Sat Cyber Mabesad	5 Mbps	SSL	12	-	4.800.000	57.600.000
60	Yonhud Dithubad	2 Mbps	SSL	12	_	2.740.000	32.880.000
61	Ruang Fitness mabesad	5 Mbps	SSL	12	-	4.800.000	57.600,000
62	tCT akmit	50 Mbps	SSL	12		34.740.000	416.880,000
63	Puskodal Mabesad	5 Mbps	SSL	12		4.800.000	57.600.000
64	Hub Kopassus	5 Mbps	SSL	12		4.800.000	57.600.000
65	Hubdan IM	5 Mbps	SSL	12		5.610.000	67.320.000
				<u>J</u>	<u></u>	Sub Total	5.486,592,000
						PPN 10%	548.659.200
				····		TOTAL	6.035.251.200

3. Layanan Siskomdata E-Militer TNI AD

		1		- 				·
No.	Kegiatan	Qty	Sat	Masa Sewa (Bulan)	Harga Satuan (Rp)	Instalasi (Rp)	Abodemen (Rp)	Total (Rp)
		A		В	С	D	E=CxA	F = (E x B) +
A	Sewa Jaringan Telekomunikasi e-Militer Existing (Lokasi terlampir)							
1	VPN IP 60 Mbps	1	ssl	12	23.693.400	-	23.693.400	284.320.800
2	VPN IP 20 Mbps	2	ssi	12	12.907.170	-	25.814.340	309.772.080
3	VPN IP 10 Mbps	1	ssl	12	10.039.500	-	10.039.500	120.474.000
4	VPN IP 5 Mbps	2	ssl	12	6.653.700	-	13.307.400	159.688.800
5	VPN IP 2 Mbps	19	ssi	12	4.114.170	•	78.169.230	938,030,760
6	VPN IP 1 Mbps	589	ssl	12	3.206.700	-	1.888.746.300	22,664,955,600
7	VSAT IP 256 Kbps	25	ssl	12	6.156.000	-	153,900,000	1.846.800.000
							Sub total A	26,324,042,040
В	Maintenance Perangkat e-Militer Existing						· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
1	Perangkat Eksisting (PC, Scanner, Printer, UPS)	639	paket	12	200.000	-	127.800.000	1.533,600,000
2	Router Cisco 1921	639	unit	12	200.000	-	127.800.000	1.533.600.000
3	Engineer On Site	3	person	12	4.750.000		14.250.000	171.000,000
							Sub total B	3.238.200.000
С	Pasang Baru dan Migrasi Jaringan Telekomunik	asi e-Milit	er TA 2020	(Lokasi te	rlampir)		- 	
1	VPN IP 1 Mbps (PSB)	30	ssl	10	3.206.700	-	96.201.000	962.010.000
2	Instalasi VPN IP	30	ssl	1	2.250.000	67.500.000	-	67.500.000
							Sub total C	1.029.510.000
D	Sewa Perangkat PSB e-Militer 2020							
1	Komputer	30	unit	10	1.550.000	-	46.500.000	465.000.000
2	Printer all in (PSC) Ink Jet	30	unit	10	200.000	-	6.000.000	60.000.000
3	Router Cisco 1921	30	unit	10	800.000	-	24.000.000	240.000.000

4	UPS	30	unit	10	100.000	-	3.000.000	30.000.000
5	Pengiriman dan instalasi perangkat (PC, Printer, Router dan UPS)	30	unit	1	7.500.000	225.000.000	-	225.000.000
							Sub total D	1.020.000.000
			31.611.752.040					
	PPN 10%							3.161.175.204
	Total Biaya Keseluruhan					;	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	34.772.927.244

4. Layanan CUG CLS TNI AD

No	Uraian	Spesifikasi Teknis	Masa Sewa (Bulan)	Vol	Sat	Harga Satuan (Rp)	Harga Total (Rp)
			Α	В	-	C	AxBxC
A	Telkomsel CUG CLS TNI AD						
1	Daftar Nomor Terlampir	CUG 50.000 + 2GB	12	121	Unit	125.000	181.500.000
2	Daftar Nomor Terlampir	CUG 50.000 + 5GB	12	474	Unit	200.000	1.137.600.000
3	Daftar Nomor Terlampir	CUG 50.000 + CLS 100.000 + 2GB	12	1185	Unit	225.000	3.199.500.000
4	Daftar Nomor Terlampir	CUG 50.000 + CLS 150.000 + 2GB	12	507	Unit	275.000	1.673.100.000
5	Daftar Nomor Terlampir	CUG 50.000 + CLS 100.000 + 5GB	12	25	Unit	300.000	90.000.000
6	Daftar Nomor Terlampir	CUG 50.000 + CLS 200.000 + 2GB	12	480	Unit	325.000	1.872.000.000
7	Daftar Nomor Terlampir	CUG 50.000 + CLS 200,000 + 5GB	12	81	Unit	400.000	388.800,000
8	Daftar Nomor Terlampir	CUG 50.000 + CLS 300.000 + 5GB	12	108	Unit	500.000	648.000.000
9	Daftar Nomor Terlampir	CUG 50.000 + CLS 500.000 + 5GB	12	86	Unit	700.000	722.400.000
10	Daftar Nomor Terlampir	CUG 50.000 + CLS 750.000 + 5GB	12	42	Unit	800.000	403.200.000
11	Daftar Nomor Terlampir	CUG 50.000 + CLS 700.000 + 10GB	12	21	Unit	1.000.000	252.000.000
12	Daftar Nomor Terlampir	CUG 50.000 + CLS 1.000.000 + 5GB	12	33	Unit	1.200.000	475.200.000
13	Daftar Nomor Terlampir	CUG 50.000 + CLS 1.000.000 + 10GB	12	72	Unit	1.300.000	1.123.200.000
14	Daftar Nomor Terlampir	CUG 50.000 + CLS 1.000.000 + 15GB	12	8	Unit	1.425.000	136.800.000
						Sub Total A	12.303.300.000
В	Telkomsel Internasional Roam	ing (IR)					
1	Pagu Internasional Roaming Nomor CUG CLS berdasarkan permintaan pemakaian	Internasional Roaming 5,000.000 dan 10,000.000	1		Unit	820.000.000	820.000.000
						Sub Total B	820.000.000
С	Sewa Layanan Telkomsel e-Mil	iter Mobility				1	
1	Backhault 200 GB		12	1	nomor	55,000.000	660.000.000
2	Kartu Telkomsel e-Militer Mobility		12	900	nomor	25.000	270.000.000
	4		, <u>.</u>			Sub Total C	930.000.000
		Total Biaya		- · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	1		14.053,300,000
PPN 10%							1.405.330,000
		Total Biaya Keseluruhan					15.458.630.000

5. Layanan Total Solutions

No.	Satker / Kotama	Alokasi Anggaran (Rp)
	Layanan Jasa Telekomunikasi TNI AD Lainnya I Total Solutions	
1.	Mabesad Balakpus	2.213.150.505
2.	Kodam I/Bukit Barisan	
3.	Kodam II/Sriwijaya	-
4.	Kodam III/Siliwangi	-
5.	Kodam IV/Diponegoro	i -
6.	Kodam V/Brawijaya	
7.	Kodam VI/Mulawarman	
8.	Kodam VII/Wirabuana (Kodam XIV/Hasanudin)	-
9.	Kodam IX/Udayana	-
10.	Kodam XII/Tanjungpura	-
11.	Kodam XIII/Merdeka	_
12.	Kodam XVI/Patimura	-
13,	Kodam XVII/Cenderawasih	-
14.	Kodam XVIII/Kasuari	-
15.	Kodam Jaya/Jayakarta	-
16.	Kodam Iskandar Muda	_
	Jumlah	2.213.150,505
	PPN 10%	221.315.051
	Jumlah Keseluruhan	2.434.465.556

PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk Divisi Government Service TNI Angkatan Darat a/n Direktur Perhubungan Angkatan Darat Kasubditbinkom

(Sutoyo)

Executive Account Manager Military and Police Services (Mochamad Soleh, S.H., M.M.) Kolonel Chb NRP 1910050811065